

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG

Rizky Ramadini Febrinda

Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik,
Kemendag, Indonesia
E-mail: rizky.ramadini@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Peningkatan harga minyak goreng dan bahan bakunya selama pandemi hingga awal tahun 2022 mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk memastikan keterjangkauan dan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng oleh Kementerian Sosial, program Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah dengan aplikasi sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH) oleh Kementerian Perindustrian, dan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) oleh Kementerian Perdagangan. Tulisan ini bertujuan mengevaluasi kebijakan tersebut selama periode April hingga Agustus 2022. Hasil analisis menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* menunjukkan bahwa program BLT berdampak langsung meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek, sedangkan prosedur monitoring dalam MGCR baik untuk dilaksanakan jangka panjang. Kedepannya dengan turunnya harga CPO dan minyak goreng curah, maka tata program MGCR sebaiknya terus dilaksanakan tanpa adanya kebijakan DMO. Sistem informasi yang mampu mendata dan melacak distribusi dan harga minyak goreng dalam program MGCR berpotensi menjadi *early warning system* dalam ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditi lainnya khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Minyak Goreng, Implementasi Kebijakan

Executive Summary


The government have taken actions on ensuring palm cooking oil affordability and availability for public due to raw material and its increasing price during pandemic up until the first half of 2022. Some of the policies that are implemented are Direct Cash Assistance (BLT) for cooking oil issued by the Ministry of Social Affairs, bulk palm cooking oil procurement for small and medium businesses (MGS) issued by the Ministry of Industry, and the bulk cooking oil public program (MGCR) issued by the ministry of trade. This article is written to evaluate those government program from April to August 2022. By conducting Regulatory Impact Assessment (RIA), it is found that BLT has a positive impact on increasing people's purchasing power on short-term solution, while monitoring procedure on MGCR program is preferred on long-term solutions. Governing distribution in MGCR program can continuously implemented without DMO after CPO and bulk cooking oil price declined. Information systems that are used in the program to register and track palm cooking oil distribution and its price, has a potential to be an early warning system and facilitate ensuring other commodities availability and affordability, particularly for basic necessities and/or essential goods.

Key Words: Government Policy, Palm Cooking Oil, Policy Implementation

1 | ISU KEBIJAKAN

Minyak goreng menjadi salah satu komponen pangan penting bagi rumah tangga di Indonesia, sehingga pemerintah memasukkan minyak goreng menjadi salah satu pangan kebutuhan pokok tertentu, yang ketersediaan dan harganya dijaga pemerintah agar tidak berfluktuasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2022), selama periode September 2019 – September 2021 sebesar 90,27% rumah tangga berpartisipasi dalam konsumsi minyak goreng. Minyak goreng berbahan baku kelapa sawit menjadi jenis minyak yang digunakan dengan pangsa 90% dibandingkan dengan minyak konsumsi lainnya seperti minyak kelapa dan minyak jagung selama tahun 2021. Adapun dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2021 rata-rata pengeluaran rumah tangga Indonesia untuk konsumsi minyak goreng sebesar 1,35% atau Rp 17.277 dari total rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga sebesar Rp 1.281.327.

Sebagai komoditas pangan strategis, minyak goreng sawit turut memiliki andil dalam perekonomian di Indonesia, salah satunya andil dalam inflasi. Andil minyak goreng terhadap inflasi dalam kelompok barang bergejolak (*volatile food*) mencapai 0,08% pada November dan Desember 2021. Pemberlakuan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk seluruh jenis minyak goreng sempat menyebabkan deflasi pada Februari 2022 dan kembali meningkat dengan inflasi tertinggi 0,19% pada April 2022 dengan dicabutnya HET minyak goreng premium dan meningkatnya permintaan komoditas pangan di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini turut menurunkan daya beli masyarakat yang sejak 2020 sudah tertekan akibat pengurangan faktor produksi seperti tenaga kerja. Lesunya ekonomi meningkatkan persentase penduduk miskin ke 10,14% pada Maret 2021 dari kisaran 9% di tahun 2019 dan 2020 (Badan Pusat Statistik, 2022).



Gambar 1. Pergerakan Harga Minyak Goreng Curah 2019 - 2022

Sumber: SP2KP (2022), diolah

Selama periode 2020 hingga 2022, harga minyak goreng menunjukkan tren peningkatan dengan puncak harga minyak goreng curah sebesar Rp 17.942/l pada Januari 2022 (Gambar 1). Hal ini berarti harga minyak goreng mengalami kenaikan sebesar 60,84% sejak harga terendah pada bulan Juli 2020. Untuk minyak goreng kemasan di bulan yang sama harganya menjadi Rp 20.279/l, atau naik 39,92% dari harga terendah pada Agustus 2020 (SP2KP, 2022).

Berbagai faktor yang mendorong peningkatan harga minyak goreng sawit dan bahan bakunya mulai dari sisi produksi, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Dari sisi produksi, terbatasnya tenaga kerja perkebunan sawit di Malaysia yang merupakan produsen terbesar kedua telah menyebabkan penurunan persediaan minyak sawit dunia (kebijakan *lockdown* di Malaysia). Disamping itu, fluktuasi anomali iklim telah mengakibatkan penurunan produktivitas dan rendemen minyak sawit di Indonesia dan Malaysia.

Dari sisi permintaan, kondisi Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi di berbagai negara. Dari sisi permintaan, kondisi Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi di berbagai negara dengan turunnya aktivitas berbagai industri. Turunnya aktivitas ini menurunkan kebutuhan energi yang juga menekan harga minyak mentah. Turunnya harga ini juga akibat masih tingginya pasokan saat perang harga minyak mentah antara Arab Saudi dengan Rusia yang menolak menurunkan produksi minyak. Sebagai bahan baku biofuel, harga minyak sawit turut dipengaruhi harga minyak mentah sehingga ikut harga ikut turun ketika harga minyak mentah turun. Memasuki *new normal*, konsumsi energi mulai meningkat. Kesepakatan antara anggota *The Organisation of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC+) untuk menurunkan produksi minyak mentah sejak 1 Mei 2020 dan rendahnya produksi minyak sawit Malaysia mendorong naik harga minyak sawit (Oktarina et al., 2022; Gharib et al., 2021). Selain itu, pada 24 Februari 2022 konflik Rusia dengan Ukraina memanas. Konflik di Rusia, yang merupakan produsen minyak mentah dan minyak bunga matahari, menimbulkan kekhawatiran terganggunya pasokan minyak mentah dan minyak nabati dunia. Kondisi ini kembali melambungkan harga minyak sawit dunia (CNBC Indonesia, 2022).

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terutama untuk komoditas minyak goreng, pemerintah pusat memberlakukan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Program yang dimaksud yaitu Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Program Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah dan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR). Analisis ini bertujuan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari beberapa kebijakan pemerintah

mengenai minyak goreng yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian. Tujuan kebijakan tersebut untuk menjaga daya beli serta menjamin ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan RIA (*Regulatory Impact Assessment*) yang merupakan alat pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. Ruang lingkup dibatasi pada program yang berjalan bersamaan di periode April hingga Agustus 2022.

2 | KEBIJAKAN

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, beberapa kementerian bersinergi melaksanakan berbagai kebijakan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah. Program yang dimaksud diantaranya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Program Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah dan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR).

Program BLT minyak goreng merupakan program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan atas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial. Program ini bertujuan menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah peningkatan harga. Adapun sasaran bantuan mencakup kelompok ekonomi menengah ke bawah yang jumlahnya mencakup 40% penduduk Indonesia (Kementerian Keuangan, 2022).

BLT minyak goreng dibagi ke dalam dua rumpun yaitu rumpun program bantuan sosial pangan dan rumpun program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN). Rumpun program bantuan sosial pangan diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dengan sasaran 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT (Kartu Sembako) dan 1,85 juta PKH yang tidak menerima BPNT. Adapun jumlah bantuan Rp. 100.000/KPM per bulan yang disalurkan setiap 3 bulan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan pada BTPKLWN bantuan disalurkan melalui koordinasi TNI dan POLRI kepada 2,5 juta PKL dan warung terutama yang menjual makanan dan gorengan di 514 kabupaten/kota. Jumlah dan periode penyaluran bantuan kepada PKL sama dengan yang diterima KPM per bulan pada program bantuan sosial.

BLT minyak goreng disiapkan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menggunakan anggaran PEN 2022. Program dilaksanakan sejak April 2022 dengan jumlah anggaran yang disiapkan sebesar Rp 6,945 triliun dengan rincian Rp 6,195 triliun untuk program bantuan sosial, dan sebanyak Rp 0,75 triliun untuk BTPKLWN

(Kementerian Keuangan, 2022; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022).

Kebijakan terkait minyak goreng berikutnya merupakan program pengelolaan dan pengawasan distribusi minyak goreng sawit (MGS) curah. Pelaksanaan program ini pada awalnya diatur oleh Kementerian Perindustrian dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS), yang lalu diubah melalui Permenperin Nomor 10, 12, dan 26 Tahun 2022. Program penyediaan minyak goreng curah ini bertujuan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Dalam kebijakan ini pelaku usaha minyak goreng wajib mendaftarkan diri di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) termasuk rencana distribusi yang mencakup jumlah yang akan didistribusikan, profil jaringan distribusi di kabupaten/kota, dan waktu pelaksanaan distribusi. Selanjutnya permohonan pembayaran pembiayaan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dilakukan dengan mengunggah laporan rekapitulasi, fraktur pajak dan bukti transaksi penjualan ke distributor melalui Sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH) yang terhubung dengan SIINas.

Selain produsen minyak goreng, distributor yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi juga diwajibkan untuk mendaftar di SIMIRAH sehingga rantai pasoknya dapat ditelusuri secara *real time*. Program MGS dilakukan melalui pembiayaan selisih harga menggunakan dana BPDPKS. Harga penyerahan dari produsen hingga ke konsumen diatur dalam Perdirjen Industri Agro Nomor 1 Tahun 2022 dengan ketentuan harga jual pabrik ke distributor maksimal Rp 13.333/kg, harga jual distributor ke pengecer maksimal Rp 14.389/kg, dan harga jual pengecer ke konsumen maksimal Rp 15.500/kg sebagai HET. Pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan selisih antara Harga Acuan Keekonomian (HAK) yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama BPDPKS berdasarkan keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian dengan HET. Program MGS curah ini berakhir pada 31 Mei 2022 dengan permohonan pembayaran dana paling lambat tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan Permenperin Nomor 26 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 23 Mei 2022.

Di saat yang bersamaan dengan berakhirnya program MGS, Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng

Curah Rakyat (MGCR). Program MGCR bertujuan mengoptimalkan distribusi minyak goreng curah dengan harga terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Harga yang terjangkau dimaksudkan pada HET yang telah ditetapkan pada Maret 2022 dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2022 dengan harga di konsumen sebesar Rp 14.000/lit atau Rp 15.500/kg. Target penyebaran program sebanyak 10.000 titik jual di pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis minyak goreng curah yang didistribusikan dalam program bertambah dengan minyak goreng curah dalam kondisi dikemas menggunakan merek MinyakKita. Minyak goreng curah yang dikemas ini selanjutnya disebut sebagai minyak goreng kemasan rakyat yang diatur dalam Permendag Nomor 41.

Berbeda dengan program MGS, MGCR tidak menggunakan skema pendanaan baik oleh BPDPKS maupun subsidi lainnya, melainkan melalui kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*/DMO) dan kewajiban menjual produk dengan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*/DPO). Realisasi DMO akan divalidasi oleh tim validasi yang dikoordinasi oleh Kementerian Perdagangan. Hasil validasi tersebut digunakan dalam penetapan besaran volume persetujuan ekspor dan rasio pengkalinya.

SIMIRAH kembali digunakan sebagai platform digital dalam pelaksanaan program MGCR oleh pelaku usaha dan dapat diakses oleh kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait. Penggunaan dalam MGCR diatur dalam Permenperin Nomor 27 Tahun 2022 tentang SIMIRAH. Program MGCR juga melibatkan aplikasi digital dari Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yang memiliki kewajiban menyalurkan DMO yang diterima dari produsen ke pengecer. Hasil penyaluran selanjutnya dilaporkan ke Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW) yang selanjutnya digunakan untuk pemantauan dan evaluasi program MGCR.

3 | ANALISIS OPSI KEBIJAKAN

Aktivitas ekonomi tidak dapat ditunjang oleh satu pihak saja, namun perlu adanya andil dari pemerintah, pasar, dan masyarakat yang dilakukan secara bersamaan sehingga dapat tercapai kesejahteraan. Sifat dari peran antar pihak saling melengkapi satu sama lain dan bukan substitusi antar peran. Dalam memastikan kestabilan keuntungan antar produsen dengan konsumen terutama dari sisi harga diperlukan intervensi pemerintah, terutama jika perubahan harga jual yang ditetapkan menyebabkan distorsi terhadap permintaan dan penawaran atau kondisi ekstrim

lainnya. Dari sisi Pemerintah, dalam merencanakan kebijakan yang berhubungan dengan rancangan pembangunan ekonomi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tujuan atau hasil yang diinginkan, kebijakan yang sesuai dengan tujuan, serta variabel sosial lainnya (Qudus, 2021). Oleh karena itu, kebijakan akan dianalisis berdasarkan komponen penyusun yang serupa di dalam kebijakan. Meskipun tujuan utama ketiga kebijakan serupa dalam menjaga daya beli masyarakat terhadap meningkatnya harga minyak goreng, namun sasaran, pendanaan, dan mekanisme pelaksanaan antar program berbeda dalam mencapai tujuan tersebut.

Dari sisi sasaran program, BLT spesifik menasar KPM, dan PKL dan warung. Jumlah sasaran penerima bantuan akan terus berubah seiring dengan berubahnya pendataan di tiap daerah. Dengan kondisi data belum akurat, program BLT belum secara efektif membantu kondisi ekonomi seluruh keluarga yang berhak menerima bantuan. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ekonomi masyarakat dapat sedikit terbantu secara langsung dengan adanya program BLT (Tumbel, Kiyai & Mambo, 2021).

Program MGS dan MGCR memiliki sasaran program masyarakat serta usaha mikro dan usaha kecil yang menggunakan minyak goreng curah. Pendataan penerima manfaat tidak dilakukan, melainkan melalui penurunan harga minyak goreng curah ke harga HET sehingga mengurangi kesenjangan antara harga dengan daya beli masyarakat. Penurunan harga ini tentunya tidak secara langsung mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat dan masih perlu dilihat efektivitasnya terhadap daya beli masyarakat.

Tantangan dari sisi pelaku usaha dan konsumen muncul pada penerapan program MGS dan MGCR. Dari sisi pelaku usaha, pelaksanaan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia perlu diawasi secara berkala untuk menjamin pemerataan distribusi dan ketersediaan di seluruh wilayah Indonesia. Pada program MGCR penentuan titik jual oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan penggunaan sistem informasi sejak program MGS dilaksanakan untuk menjamin pemerataan distribusi. Dari sisi konsumen, turunnya harga minyak goreng curah, memunculkan potensi timbulnya spekulasi, penimbunan, dan penjualan kembali minyak goreng curah dengan harga di atas HET. Untuk mengatasi hal tersebut, penjualan pengecer kepada konsumen pada program MGCR dibatasi melalui keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN). Dalam keputusan Dirjen PDN Nomor 57 Tahun 2022, pengecer dapat menjual ke konsumen paling banyak setara 10kg/hari untuk 1 orang konsumen dengan berbasiskan NIK.

Tabel 1. Kelebihan dan Kelemahan Kebijakan Minyak Goreng

Kebijakan	Kekuatan	Kelemahan
BLT	<ol style="list-style-type: none"> Sasaran: spesifik yaitu KPM, dan PKL dan warung. Peningkatan daya beli: Membantu meningkatkan daya beli masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Sasaran: Data penerima bantuan belum akurat, perlu pembaharuan berkala. Pendanaan: Bergantung pada dana APBN untuk subsidi pemerintah. Pelaksanaan kebijakan: proses administrasi kurang praktis.
MGS	<ol style="list-style-type: none"> Sasaran: konsumen minyak goreng curah dan tidak spesifik sehingga tidak memerlukan pendataan. Daya beli: menurunkan kesenjangan harga minyak goreng dengan daya beli masyarakat. Pelaksanaan Kebijakan: Tersedia data penyaluran produsen ke pengecer. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendanaan: Bergantung pada kemampuan dana BDPDKS. Pelaksanaan Kebijakan: Berpotensi menimbulkan spekulasi, penimbunan dan penjualan kembali di atas HET dengan tidak adanya batas pembelian.
MGCR	<ol style="list-style-type: none"> Sasaran: konsumen minyak goreng curah dan tidak spesifik sehingga tidak memerlukan pendataan. Daya beli: menurunkan kesenjangan harga dengan daya beli. Pendanaan: Tidak memerlukan dana dari pemerintah namun diberlakukan insentif pada produsen dan eksportir yang memproduksi minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan rakyat. Pelaksanaan Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> Tersedia data penyaluran produsen ke pengecer. Pembatasan dan pengawasan penjualan kepada konsumen secara digital. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kebijakan: Menekan harga TBS di tingkat petani.

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Dari sisi pendanaan, BLT menggunakan dana APBN, program MGS menggunakan dana BDPDKS yang berasal dari pungutan ekspor CPO dan turunannya. Sedangkan pada program MGCR tidak membutuhkan pendanaan dari pemerintah melainkan membebaskan kepada produsen *Crude Palm Oil* (CPO) dan minyak goreng sebagai syarat memperoleh Perizinan Ekspor (PE). Kekurangan dari program BLT dan MGS yaitu sangat bergantung pada keberadaan dana di pemerintah, sedangkan MGCR tidak.

Kekurangan dari program MGCR muncul dari harga bahan baku minyak goreng. Harga CPO Malaysia sudah menunjukkan penurunan sejak berlakukannya pelarangan ekspor Indonesia di akhir April hingga 23 Mei 2022. Sementara harga CPO dumai turun sekitar 60% dari harga di akhir April hingga awal Juli 2022.

Turunnya harga CPO Internasional turut mempengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS). Pelarangan ekspor yang dilanjut dengan pembatasan ekspor melalui adanya DMO dan DPO dalam program MGCR tentunya menyebabkan penumpukan stok dan

semakin menekan harga TBS terutama di tingkat petani swadaya. Hal ini didukung hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia (LPEM UI) dalam diskusi 'Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya' Agustus 2022 yang menyatakan pembatasan ekspor dalam program MGCR dianggap mendistorsi pasar dan perlu adanya pengaturan batas terendah harga TBS di petani swadaya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/PERMENTAN/KB.120/1/2018 Tahun 2018 sudah mengatur terkait penetapan harga TBS yang selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan tersebut bermaksud sebagai perlindungan bagi pekebun untuk memperoleh harga TBS yang wajar serta menghindari persaingan tidak sehat antara Perusahaan Perkebunan. Namun peraturan dianggap belum berdampak positif dalam menjaga harga di tingkat petani. Salah satu contohnya di provinsi Sumatera Barat pada April 2017 di mana harga TBS berfluktuasi, namun jika meningkat tidak ada peningkatan signifikan. Harga beli TBS di petani plasma di kisaran Rp 1.700/Kg dan di petani swadaya

Rp 1.300/Kg bahkan lebih rendah lagi (Nesti et.al., 2018). Contoh pelaksanaan pembelian lainnya di Jambi pada 2014 lalu di mana harga TBS yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp 1.650,42/kg, sedangkan perusahaan membeli dengan harga tertinggi hanya sebesar Rp 1.100/kg. Hal ini terjadi akibat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) cenderung menetapkan harga sendiri berdasarkan penilaian rendemen tanpa mengikutsertakan petani dalam penetapan harga. Rendemen CPO dipengaruhi salah satunya oleh umur tanaman di mana semakin tua umur tanaman maka akan semakin tinggi rendemennya dengan rendemen tertinggi di umur tanaman antara 10 hingga 20 tahun (Sitorus et.al., 2017).

Untuk mendorong pelaksanaan program MGCR tanpa pembiayaan, insentif berupa faktor pengali regional dan kemas untuk kuota ekspor pada program MGCR diberikan untuk mendorong distribusi ke daerah minus terutama daerah timur Indonesia. Pada insentif regional, daerah dan faktor pengalinya diatur dalam Peraturan Dirjen PDN. Umumnya semakin sulit dan jarang suatu daerah dijangkau oleh pelaku usaha untuk distribusi minyak goreng, maka akan semakin besar faktor pengalinya. Pada insentif kemas, faktor pengali diberikan pada pelaku usaha yang mendistribusikan minyak goreng curah dalam kemas Minyakita. Semakin besar faktor pengali semakin besar kuota ekspor yang diperoleh pelaku usaha.

Dari sisi mekanisme pelaksanaan program, penyaluran BLT dilakukan di titik tertentu. Hal ini mengharuskan penerima mengambil langsung dan menimbulkan biaya transportasi. Pengambilan BLT juga memerlukan biaya administrasi fotokopi berkas yang justru menyebabkan masyarakat mengeluarkan biaya untuk memperoleh BLT. Peningkatan evaluasi program dan pengawasan pendataan perlu dilaksanakan untuk menjamin program dapat berjalan sesuai tujuannya dan memudahkan masyarakat penerima manfaat (Tumbel, Kiyai & Mambo, 2021). Meskipun begitu, adanya proses administrasi kembali oleh penerima menjamin bantuan langsung diperoleh oleh sasaran bantuan.

Pada program MGS penyaluran minyak goreng curah dilakukan dengan terdata mulai dari produsen hingga distributor. Penggunaan SIINas dan SIMIRAH oleh produsen dan distributor memberikan kelebihan dalam tersedianya data produsen dan distributor, jumlah penyaluran hingga ke pengecer, serta data penyebaran produk di tiap daerah. Namun, pengguna aplikasi belum mencakup pengecer sehingga kondisi harga sesuai HET di tingkat konsumen tidak dapat dipastikan. Minyak goreng curah yang disalurkan tidak dibatasi penjualannya kepada konsumen.

Mekanisme pelaksanaan program MGCR melibatkan produsen, PUJLE, dan pengecer. Penggunaan aplikasi digital SIINas, SIMIRAH dan aplikasi dari PUJLE mampu mendata jumlah pelaku usaha terlibat, jumlah volume CPO dan minyak goreng curah yang sudah disalurkan. Aplikasi PUJLE yang tersebar di pengecer dapat memastikan pembentukan harga sesuai HET hingga ke tangan konsumen. Integrasi antar aplikasi turut mempermudah dan mempercepat proses pelaporan realisasi DMO yang diperlukan sebagai pra kondisi pemberian PE. Terbentuknya *database* yang cepat dan langsung terhubung ke *database* kementerian memudahkan pengawasan distribusi dan penegakkan kebijakan. Meskipun begitu program ini memerlukan verifikasi ganda yang terdiri dari verifikasi sistem dan verifikasi fisik secara berkala.

Pada September 2022, harga rata-rata bulanan CPO sudah turun 34% dari harga tertinggi di bulan Maret 2022 dengan kisaran harga yang sama di bawah Rp 11.000/kg seperti pada Maret dan April 2021. Sedangkan harga rata-rata bulanan minyak goreng curah sudah mencapai kisaran Rp 13.000/liter, turun 22% dari harga bulanan tertinggi di bulan April 2022 yang hampir mencapai Rp 18.000/liter. Ke depannya dengan kembali stabilnya pasokan dan permintaan CPO dunia, harga minyak goreng akan mencapai harga kestabilan baru. Melihat harga minyak goreng curah yang sudah di bawah HET dan turunnya harga CPO, maka Pemerintah dapat melonggarkan kebijakan DMO dan DPO. Pengawasan dalam program MGCR dapat tetap dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng nasional.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan tiga program minyak goreng yang sudah dibahas di atas, masing-masing kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Program BLT akan baik jika dilakukan dalam jangka pendek, sedangkan program MGCR yang merupakan lanjutan dan perubahan dari program MGS berpotensi untuk dilakukan dalam jangka panjang mengingat *database* rantai distribusi yang sudah tertata. *Database* dan mekanisme pelaporan distribusi dalam program MGS dan MGCR dapat dipertahankan setelah harga minyak goreng turun serta tidak diperlukan lagi kebijakan HET dan DMO. Sistem informasi dalam program MGCR juga dapat diadopsi dalam rantai distribusi komoditas lainnya untuk mempermudah pengawasan ketersediaan dan penyebaran komoditas. Penggunaan sistem informasi yang bersifat *real time* dapat menjadi *early warning system* yang mempercepat reaksi dari pemerintah dalam menghadapi guncangan ke depannya.

Dalam hal masih diperpanjangnya program MGCR, maka pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang mendukung harga TBS di tingkat petani. Meskipun sudah ada rilis harga TBS di tingkat daerah, namun harga jual TBS masih ditentukan oleh kesepakatan antara petani dengan pihak swasta. Selain itu, untuk setiap kebijakan yang diberlakukan perlu disertai sistem pengawasan dan penindakan di berbagai tingkatan, sehingga pelaksanaan niaga tidak memberikan keuntungan bagi konsumen dan tidak menimbulkan kerugian di tingkat petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Laporan perekonomian Indonesia 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/16/2ff6faa58654862615a92019/laporan-perekonomian-indonesia-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia, september 2021. <https://www.bps.go.id/publication/2022/06/23/2ab66056b248b86057743ba4/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-indonesia-september-2021.html>
- CNBC Indonesia. (2022). Rusia-ukraina perang bikin harga cpo melambung. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220227030250-17-318731/rusia-ukraina-perang-bikin-harga-cpo-melambung>
- Gharib, C., Mefteh-Wali, S., Serret V., & Jabeur, S.B. (2021). *Impact of COVID-19 pandemic on crude oil prices: evidence from econophysics approach*. Resources Policy, 74.
- Kementerian Keuangan. (2022). Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/bantuan-langsung-tunai-minyak-goreng>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Pemerintah luncurkan BLT minyak goreng, jaga daya beli masyarakat untuk penuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3993/pemerintah-luncurkan-blt-minyak-goreng-jaga-daya-beli-masyarakat-untuk-penuhi-kebutuhan-di-ramadhan-dan-idul-fitri>
- Kementerian Perdagangan. (2022). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah.
- Kementerian Perdagangan. (2022). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat.
- Kementerian Perindustrian. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit.
- Kementerian Perindustrian. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit
- Kementerian Perindustrian. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Minyak Goreng Curah.
- Nesti, L., Tan, F., Ridwan, E., & Hadiguna, R.A. (2018). Analisis kebijakan pemerintah terhadap harga realisasi penjualan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit di tingkat petani swadaya di provinsi sumatera barat. *Jurnal teknologi industri pertanian*, 28(3), 342-352.
- Oktarina, S. D., Nurkhoiry, R., Amalia. R., Pradiko, I., & Rahutomo, S. (2022). Dampak ketidakpastian covid-19, iklim, dan kompleksitas lainnya pada industri kelapa sawit. *Warta PPKS*, 27(2), 70-77.
- Qudus, M., A. (2021). Intervensi pemerintah terhadap harga pasar menurut ibnu khaldun perspektif hukum islam. *Al-Warsiqah jurnal hukum ekonomi syariah*, 12(2), 50 - 58.
- Sitorus, R.R., Napitupulu, D., & Elwamendri. (2017). Analisis integritas harga tbs dinas perkebunan dan harga pembelian tbs petani kelapa sawit di kecamatan sungai bahar kabupaten muaro jambi. *Jurnal ilmiah sosio ekonomika bisnis*, 20(1).
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa. *JAP*, 10(8), 79 - 92.

